

**KEBIJAKAN DANA DESA
DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM
PEMBANGUNAN DESA PERSPEKTIF *MAŞLAHAĦ MURSALAH***

**(Studi Kasus Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung
Tengah)**



SKRIPSI

**DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM ISLAM**

OLEH :

**IYA LATIFAH PERMANA
NIM : 16370033**

PEMBIMBING :

SITI JAHROH, S.H.I., M.S.I.

**PROGRAM STUDI SIYASAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2020

ABSTRAK

Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014 adalah sebagai salah satu upaya memberikan kewenangan kepada pemerintah desa, untuk mengurus rumah tangganya sendiri dalam rangka mensejahterahkan masyarakat desa, termasuk dalam pengelolaan keuangan desa. Dana Desa merupakan tindak lanjut dari program pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Kewenangan ini diberikan penuh kepada pemerintah desa untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur dan pemenuhan sarana prasarana desa, bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat. Pada kenyataannya tidak semua desa dapat mengelola dana desa dengan baik, yang seharusnya digunakan untuk program pembangunan, namun pada praktiknya digunakan untuk hal lain. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk melakukan penelitian mengenai kebijakan dana desa. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa di Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dan bagaimana tinjauan *masalah mursalah* terhadap kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa.

Dalam rangka mencapai hasil kajian di atas, maka penyusun melakukan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian dengan mengumpulkan data dari hasil wawancara. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analisis. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum menggunakan sumber data dari fakta-fakta dalam masyarakat. Sumber data yang digunakan berupa sumber data primer yang berasal dari wawancara dengan pemerintah desa. Sedangkan sumber data sekunder berasal dari buku, jurnal, penelitian terdahulu dan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian ini. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif yang bersifat deskriptif-analisis. Sementara teori yang digunakan adalah teori efektivitas hukum dan teori *masalah mursalah*.

Hasil penelitian menunjukkan kebijakan dana desa dalam meningkatkan program pembangunan dinilai sudah efektif khususnya di Kampung Sinarrejo. Adapun keefektifan kebijakan dana desa tersebut dapat ditinjau dari tiga komponen, yaitu lembaga eksekutif yang berwenang, peraturan yang jelas dan sistematis serta kesadaran hukum masyarakat yang tinggi. Dibuktikan bahwa pemerintah Kampung Sinarrejo telah melaksanakan tugas dan wewenangnya dengan baik, melalui pelaksanaan program pembangunan berdasarkan RPJMDes serta didukung dengan partisipasi dari masyarakat. Selain efektif kebijakan ini juga bermanfaat bagi masyarakat, sehingga sesuai dengan prinsip *masalah mursalah*.

Kata Kunci : Dana Desa, Efektivitas, Pembangunan

SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Iva Latifah Permana

Kepada Yth.,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga

DI Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudari:


Nama : Iva Latifah Permana
Nim : 16370033
Judul Skripsi : **Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa Perspektif Masalah Mursalah**

Sudah dapat diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Program Studi Hukum Tata Negara.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir Saudari tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 05 Februari 2020
Pembimbing,



Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I

NIP: 197904182009122001

PERNYATAAN KEASLIAN DAN BEBAS PLAGIARISME

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iva Latifah Permana
Nim : 16370033
Program Studi : Hukum Tata Negara
Fakultas : Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta

Menyatakan bahwa naskah skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya, dan bebas dari plagiarisme. Jika di kemudian hari terbukti bukan karya sendiri atau melakukan plagiasi maka saya siap ditindak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 05 Februari 2020

ra yang menyatakan,



Iva Latifah Permana
Nim. 16370033

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Iva Latifah Permana

Nim : 16370033

Program Studi : Hukum Tata Negara

Fakultas : Syariah dan Hukum Sunan Kalijaga Yogyakarta


Dengan ini menyatakan bahwa saya tetap menggunakan jilbab dalam berfoto untuk kelengkapan pembuatan ijazah Sarjana Strata Satu Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Segala resiko akan saya tanggung sendiri tanpa melibatkan pihak lain, termasuk Institusi saya menempuh Sarjana Strata Satu.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya. Diharapkan maklum adanya.

Terima kasih

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Yogyakarta, 05 Februari 2020
Saya yang menyatakan,


Iva Latifah Permana
Nim. 16370033



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274) 512840 Fax. (0274) 545614 Yogyakarta 55281

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-321/Un.02/DS/PP.00.9/02/2020

Tugas Akhir dengan judul : Kebijakan Dana Desa Dalam Meningkatkan Efektivitas Program Pembangunan Desa Perspektif Masalah Mursalah (Studi Kasus Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : IVA LATIFAH PERMANA
Nomor Induk Mahasiswa : 16370033
Telah diujikan pada : Kamis, 13 Februari 2020
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang/Penguji I

Siti Jahroh, S.H.I., M.SI.
NIP. 19790418 200912 2 001

Penguji II

Dr. H. Oman Fathurohman, SW., M.Ag.
NIP. 19570302 198503 1 002

Penguji III

Dr. Moh. Tamtowi, M. Ag.
NIP. 19720903 199803 1 001



Yogyakarta, 13 Februari 2020
UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Syariah dan Hukum
Dekan
Dr. H. Agus Moh. Najib, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19710430 199503 1 001


MOTTO

*“Barangsiapa menolong agama Allah, maka Allah akan menolong dan
meneguhkan kedudukannya”*

(QS. Muhammad:7)

“Gunakan waktu luangmu sebelum waktu sempitmu.”

(Iva)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas setiap nikmat, ridho, karunia serta hidayah-Nya sehingga penelitian sederhana ini dapat diselesaikan.

Karya penelitian ini saya persembahkan untuk:

Ibunda tercinta Ibu Nuryati dan

Almarhum ayahanda Bapak Elang Nuryanto

Terkhusus untuk Ibu terimakasih atas doa dan ridhomu, yang selalu setia mendampingi di setiap langkahku, dan untuk cinta serta kasih sayang dalam setiap perjalanan hidupku. Dan untuk Ayah terimakasih atas segala kebaikan dan kasih sayang semasa engkau hidup, akan kukenang selalu.

Sefrizal Permana, Erika Dwi Permana, dan Rizki Dimas Permana

Terimakasih untuk kakak-kakak ku yang menjadi motivator dalam kehidupanku dan menjadi inspirasi untuk menjadi manusi yang lebih bermanfaat bagi orang lain.

Endang Wakinah dan Ahmad Hidayat

Terimakasih untuk kedua kakak iparku, yang tak lelah mengingatkanku untuk selalu menjadi manusia yang bermanfaat.

Ghaida Tsurayya Permana, Muhammad Fatih, Haura Syakira

Permana, dan Tsabina Zaren Hidayat

Terimakasih untuk empat keponakanku atas senyuman dan kelucuan yang telah diberikan sehingga dapat menghibur dalam keseharianku.

Guru dan Dosen,

Terimakasih telah memberikan ilmu dan pengetahuan kepada saya sejak kecil hingga dewasa saat ini.

Sahabat-Sahabatku,

Terimakasih sudah sudi menjadi temanku dalam keadaan suka maupun duka, menegurku saat aku berbuah salah dan dengan ikhlas berbagi keceriaan bersamaku.



PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf Arab-Latin yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada surat keputusan bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/u/1987 tertanggal 22 Januari 1988.

A. Konsonan Tunggal

<i>Huruf Arab</i>	<i>Nama</i>	<i>Huruf Latin</i>	<i>Keterangan</i>
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	b	be
ت	Ta'	t	te
ث	ša'	š	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	j	Je
ح	Hâ'	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha'	kh	k dan h
د	Dāl	d	de
ذ	Ẓāl	ẓ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra'	r	er
ز	Za'	z	zet
س	Sīn	s	es
سین	Syīn	sy	es dan ye
سین	Sâd	ş	es (dengan titik di bawah)

د	Dâd	d	de (dengan titik di bawah)
ط	Tâ'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	Zâ'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	g	ge
ف	Fa'	f	ef
ق	Qāf	q	qi
ك	Kāf	k	ka
ل	Lām	l	'el
م	Mīm	m	'em
ن	Nūn	n	'en
و	Wāwu	w	w
ه	Ha'	h	ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	Ya'	y	ye

B. Konsonan Rangkap Karena *Syaddah* ditulis rangkap

مُتَعَدِّدَةٌ	Ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عِدَّةٌ	Ditulis	<i>'iddah</i>

C. *Ta' Marbūtah* di akhir kata

1. Bila *ta' Marbūtah* di baca mati ditulis dengan *h*, kecuali kata-kata Arab yang sudah terserap menjadi bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya.

حِكْمَةٌ	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جِزْيَةٌ	Ditulis	<i>Jizyah</i>

2. Bila *ta' Marbūtah* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كَرَامَةُ الْأَوْلِيَاءِ	Ditulis	<i>Karāmah al-auliyā'</i>
--------------------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' Marbūtah* hidup dengan *hâraḩat fathâḩ*, *kasrah* dan *dâmmah* ditulis *t*

زَكَاةُ الْفِطْرِ	Ditulis	<i>Zakāt al-fiṭr</i>
-------------------	---------	----------------------

D. Vokal Pendek

ـَ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ـُ	<i>ḩammah</i>	Ditulis	U

E. Vokal Panjang

1	<i>fathah+alif</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	جَاهِلِيَّة	Ditulis	<i>Jāhiliyyah</i>
2	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ā</i>
	تَنْسَى	Ditulis	<i>Tansā</i>
3	<i>Kasrah+ya' Mati</i>	Ditulis	<i>Ī</i>
	كَرِيم	Ditulis	<i>Karīm</i>
4	<i>dammah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Ū</i>
	فُرُوض	Ditulis	<i>furūd</i>

F. Vokal Rangkap

1	<i>fathah+ya' mati</i>	Ditulis	<i>Ai</i>
	بَيْنَكُمْ	Ditulis	<i>bainakum</i>
2	<i>fathah+wawu mati</i>	Ditulis	<i>Au</i>
	قَوْل	Ditulis	<i>Qaul</i>

G. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata

Penulisan vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan tanda apostrof (‘)

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
لَئِنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif+Lām

1. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti huruf *qamariyyah* ditulis dengan *al*.

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>Al-Qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>Al-Qiyās</i>

2. Bila kata sandang *Alif+Lām* diikuti *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta dihilangkan huruf *l* (el)-nya.

السَّمَاءُ	Ditulis	<i>as-Samā</i>
الشَّمْسُ	Ditulis	<i>as-Syams</i>

I. Huruf Besar

Penulisan huruf besar disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD).

J. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Kata-kata dalam rangkaian kalimat ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	Ditulis	<i>Żawî al-furūd</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

K. Pengecualian

Sistem transliterasi ini tidak berlaku pada:

- a. Kosakata Arab yang lazim dalam Bahasa Indonesia dan terdapat dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia, misalnya: al-Qur'an, hadis, mazhab, syariat, lafaz.
- b. Judul buku yang menggunakan kata Arab, namun sudah dilatinkan oleh penerbit, seperti judul buku *al-Hijab*.
- c. Nama pengarang yang menggunakan nama Arab, tapi berasal dari negara yang menggunakan huruf latin, misalnya Quraish Shihab, Ahmad Syukri Soleh.
- d. Nama penerbit di Indonesia yang menggunakan kata Arab, misalnya Toko Hidayah, Mizan.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَبِهِ أَجْمَعِينَ.

Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang telah memberikan kekuatan, dan kemampuan untuk berpikir dan bernalar. Sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa perspektif *maṣlahah mursalah*”.

Sholawat serta Salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa ajaran mulia sehingga menjadi pedomani dan pegangan bagi kehidupan manusia dari masa kebodohan dan kegelapan menuju masa penuh cahaya kebenaran dan ilmu, serta mengharap berkah dan syafa'atnya di hari kiamat.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar sarjana hukum pada program studi Hukum Tata Negara (Siyasah). Penelitian ini bukan hasil tunggal, melainkan tidak lepas dari bimbingan dan bantuan serta tersedianya fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh beberapa pihak. Dengan segenap kerendahan hati, penyusun menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak yang dengan ikhlas membantu penyusunan skripsi ini terumata kepada:

1. Prof. Drs. KH. Yudian Wahyudi, Ph.D., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
2. Bapak Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;

3. Bapak Drs. H. Oman Fathurohman SW, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Hukum Tata (Siyasah) Negara Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
4. Ibu Siti Jahroh, S.H.I., M.S.I., selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah tulus ikhlas meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam memberikan pengarahan, dukungan, masukan serta kritik-kritik yang membangun selama proses sebagai mahasiswi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
5. Seluruh Bapak dan Ibu Staf Pengajar/ Dosen yang dengan tulus ikhlas membekali dan membimbing penyusun sehingga dapat menyelesaikan studi di program studi Hukum Tata Negara (Siyasah) Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta;
6. Ibunda Nuryati, S.P., yang tanpa lelah memberikan arahan, bimbingan, semangat dan kasih sayang untuk saya, tak pernah bosan mendoakan anak bungsunya di setiap sujudnya, dan tak pernah berhenti memberikan motivasi kepadaku.
7. Bapak Jumroni, selaku Kepala Kampung Sinarrejo yang telah memberikan waktu untuk penyusun dalam melaksanakan penelitian.
8. Bapak Kusnaini Zen, selaku Kepala Kepengurusan Keuangan yang telah memberikan waktu untuk penyusun dalam melaksanakan penelitian.
9. Teman-teman Netizen (Alvi, Bad, Lucky, Nuna, Dzawi), terimakasih sudah menjadi teman berjuang selama 3,5 tahun, selalu memberi support

dan membantu penyusun dikala kesulitan.

10. Teman-teman Hukum Tata Negara (Siyasah) Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta angkatan 2016, yang telah memberikan dukungan kepada penyusun.

11. Teman-teman Organisasi KAMMI UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta yang telah menjadi teman berproses menjadi manusia lebih baik dan bermanfaat bagi orang lain.

Atas segala bantuan, arahan, dukungan dan bimbingan mereka penyusun hanya dapat mengucapkan terimakasih dan berdo'a semoga mendapat balasan pahala yang sesuai dari Allah Swt. Semoga semua pihak-pihak yang telah membantu mendapat perlindungan dan senantiasa diberikan kemudahan oleh Allah Swt. dalam kehidupan dunia dan akhirat.

Yogyakarta, 05 Februari 2020

Penyusun,

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Iva Latifah Permana
Nim. 16370033

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	iv
SURAT PERNYATAAN BERHIJAB	v
MOTTO	vi
HALAMAN PERSEMBAHAN	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN	ix
KATA PENGANTAR	xvii
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL DAN GAMBAR	xix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
D. Telaah Pustaka	7
E. Kerangka Teori	11
F. Metode Penelitian	15
G. Sistematika Pembahasan	18
BAB II KERANGKA EFEKTIVITAS HUKUM DAN	
<i>MAŞLAHAH MURSALAH</i>	20
A. Teori Efektivitas Hukum.....	20
a. Pengertian Efektivitas Hukum.....	20
b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	27
B. Teori <i>Maşlahah Mursalah</i>	31
a. Pengertian <i>Maşlahah Mursalah</i>	31

b. Macam-Macam <i>Maşlahah Mursalah</i>	34
c. Syarat-Syarat <i>Maşlahah Mursalah</i> Sebagai Hujjah	36
BAB III GAMBARAN UMUM KEBIJAKAN DANA DESA	
DI KAMPUNG SINARREJO.....	39
A. Gambaran Umum Kampung Sinarrejo	39
a. Sejarah Kampung	39
b. Letak Geografis	41
c. Letak Demografi	41
d. Struktur Organisasi Pemerintahan Kampung	42
B. Tinjauan Umum Undang-Undang Desa	42
a. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa	44
b. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa	47
C. Kebijakan Dana Desa Di Kampung Sinarrejo.....	50
a. Program Pembangunan Kampung Sinarrejo	54
b. Pelaksanaan Kebijakan Dana Desa Kampung Sinarrejo	57
BAB IV ANALISIS KEBIJAKAN DANA DESA DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS PROGRAM PEMBANGUNAN DESA	60
BAB V PENUTUP	75
A. Kesimpulan	75
B. Saran	77
C. Kontribusi	78
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN-LAMPIRAN	82

DAFTAR TABEL DAN GAMBAR

Tabel 1	Sejarah Pemerintahan	40
Gambar 1	Peta Kampung	41
Tabel 2	Peta Kampung	41
Gambar 2	Struktur Kepengurusan	42
Tabel 3	Pendapatan Kampung	54
Tabel 4	Program Pembangunan Kampung	58



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menerapkan asas desentralisasi dalam pemerintahan di Indonesia. Desentralisasi merupakan penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sedangkan yang dimaksud dengan daerah otonom merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹

Tujuan pemberian otonomi daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan agar mengatur rumah tangga sendiri untuk meningkatkan daya guna. Hasil daya guna dalam penyelenggaraan pembangunan serta pelayanan terhadap masyarakat setempat. Titik berat otonomi daerah ini diletakkan pada tingkat kabupaten/kota, namun esensi otonomi daerah dapat berdasarkan pada kemandirian yang dimulai oleh level pemerintah yang paling bawah, yaitu desa.

Desa berpedoman pada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang berbunyi: “kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah, yang memiliki kewajiban untuk

¹ Djohermansyah Djohan, *Problematik Pemerintahan dan Politik Lokal*, cet. ke-1 (Jakarta, Bumi Aksara, 1990), hlm. 52.

mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.² Hal ini mengandung makna bahwa desa memiliki kewenangan juga untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan, yang menyangkut peranan pemerintah desa sebagai penyelenggara pelayanan publik di desa dan sebagai pendamping dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah yang melibatkan masyarakat di tingkat desa.

Kewenangan tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, dalam pasal 1 ayat 12 pemberdayaan masyarakat desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat desa.

Realisasi dana desa merupakan tindak lanjut dari program pemerintah dalam membangun Indonesia dari pinggiran, dengan memperkuat daerah-daerah dan desa. Merujuk pada kerangka negara kesatuan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan, melalui peningkatan pelayanan publik,

² Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah.

memajukan perkonomian, mengatasi kesenjangan pembangunan antar desa, serta memperkuat masyarakat sebagai subjek dari pembangunan.³

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara, pasal 19 ayat (1) dan (2) menjelaskan bahwa dana desa digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Dana desa diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, hal ini bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan.

Perencanaan Pembangunan dilaksanakan dengan sistem perencanaan penyelenggaraan negara, dan mempunyai keterkaitan serta tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah. Pemerintah Kampung Sinarrejo dalam menyelenggarakan urusan pembangunan kampung perlu mendasarkan pada perencanaan pembangunan kampung yang sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan. Hal tersebut dimaksudkan agar pelaksanaan pembangunan dapat secara efektif, efisien, dan tepat sasaran dalam rangka meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan masyarakat kampung. Dalam menunjang keberhasilan pembangunan di Kampung Sinarrejo, maka

³ Edwien Kambey, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulagi Manado*, hlm. 2.

ditetapkan kebijakan yang mengacu pada kebijakan daerah Kabupaten Lampung Tengah dan Provinsi Lampung, arah kebijakannya adalah :⁴

- a. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
- b. Peningkatan Infrastruktur Perkampungan
- c. Peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM)
- d. Peningkatan Kehidupan Sosial Masyarakat dan Keagamaan
- e. Peningkatan Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat
- f. Peningkatan Pendidikan, Pemuda dan Olahraga serta Kesehatan masyarakat
- g. Peningkatan Pemberdayaan Perempuan/Kesetaraan Gender
- h. Peningkatan Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Kampung Sinarrejo menerapkan beberapa kebijakan yang merujuk pada kebijakan daerah, seperti peningkatan infrastruktur perkampungan, peningkatan kehidupan sosial masyarakat dan keagamaan, peningkatan pendidikan, pemuda dan olahraga serta kesehatan masyarakat, dan peningkatan keimanan serta ketertiban masyarakat. Seluruh kebijakan ini berkaitan erat dengan alokasi dana desa yang juga dikelola oleh pemerintah desa itu sendiri, akan tetapi banyak kebijakan ataupun program kerja yang pengalokasian dana desanya belum terealisasi sesuai dengan target yang telah direncanakan, khususnya dilihat pada urusan pembangunan yang merupakan kebutuhan pokok bagi masyarakat, namun dalam kenyataannya belum terlaksana secara optimal.

⁴ Peraturan Desa Kampung Sinarrejo Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Kampung Sinarrejo 2015-2021.

Dalam menata sistem pemerintahan terendah di Indonesia, termasuk salah satunya Kampung Sinarrejo, dalam urusan pembangunan apakah sudah terlaksana sesuai dengan program yang telah direncanakan, dan mampu menjadi basis pengayoman masyarakat pada tingkat terendah atau sebaliknya. Untuk dapat mengukur sebuah kebijakan pemerintah efektif atau tidak diperlukannya menganalisis dari rentan waktu tiga tahun terakhir yaitu tahun 2017, 2018 dan 2019.

Berkaitan dengan beberapa hal di atas, pada dasarnya segala hal dalam kehidupan manusia harus mendatangkan kemaslahatan dan sebuah kebijakan dibentuk pada dasarnya bertujuan mengatur kehidupan manusia untuk menciptakan kesejahteraan. Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan teori efektivitas hukum dan teori *maṣlahah mursalah* untuk mengetahui sebuah kebijakan pemerintah sudah berjalan dengan baik dan mengandung sebuah *kemaslahatan* umum atau sebaliknya.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merasa tertarik untuk mengadakan penelitian tentang “kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa perspektif *maṣlahah mursalah* (studi kasus Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dalam latar belakang di atas maka masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa di Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah?
2. Bagaimana tinjauan *maṣlahah mursalah* terhadap kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pokok masalah tersebut, penelitian yang dilakukan ini memiliki tujuan dan kegunaan yang akan dicapai antara lain:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa di Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
 - b. Untuk menjelaskan kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan perspektif *maṣlahah mursalah*.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Manfaat Teoritis : Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi

ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan.

- b. Manfaat Praktis : Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu memecahkan masalah, khususnya mengenai kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa di Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah.
- c. Sebagai tambahan informasi bagi pihak yang ingin melakukan penelitian serupa.

D. Telaah Pustaka

Ada beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini. Diantaranya adalah :

Pertama, Skripsi Riska Apriliana Fakultas Ekonomi dan Ilmu Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta dengan judul “Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan *good governance*”. Skripsi ini membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban dalam upaya mewujudkan *good governance*. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa pengelolaan alokasi dana desa di desa Ngombakan secara garis besar telah akuntabel, transparan, dan partisipatif. Namun, secara teknis masih terdapat kendala. Kendala tersebut yaitu keterlambatan pelaporan terkait pengelolaan alokasi dana desa di desa Ngombakan. Sedangkan penyusun membahas tentang kebijakan dana desa yang lebih fokus pada

meningkatnya pembangunan desa berdasarkan alokasi dana desa yang dilakukan oleh pemerintah desa.⁵

Kedua, Skripsi dari Abu Masihad Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongoo Semarang. Abi mengambil judul tentang “Analisis implementasi pengelolaan desa dalam alokasi dana desa di desa Marga Ayu kecamatan Margasari kabupaten Tegal tahun 2017”. Skripsi ini membahas tentang pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) di desa Marga Ayu, kecamatan Margasari, kabupaten Tegal melalui analisis Permendagri Nomor 113 Tahun 2014. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif. Hasil deskripsi didapat melalui analisa Permendagri No. 113 Tahun 2014 dengan membandingkan realisasi di lapangan. Sedangkan penyusun menulis tentang analisis kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa di Kampung Sinarrejo, penelitian ini mengacu pada Rencana Kerja Jangka Menengah Kampung Sinarrejo dan merupakan penelitian kualitatif.⁶

Ketiga, M. Indra Maulana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Skripsinya berjudul “Peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam”. Skripsi ini membahas tentang kebijakan

⁵ Riska Apriliana, “*Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good governance*,” Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, (2017)

⁶ Abu Masihad, *Analisis implementasi pengelolaan desa dalam alokasi dana desa (ADD) desa marga ayu kecamatan margasari kabupaten tegal*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongoo Semarang, (2018)

pemerintah dalam pengelolaan dana desa dengan menggunakan nilai dasar ekonomi Islam yaitu: kepemilikan, keseimbangan, dan keadilan. Dari hasil penelitian pengolahan dana desa yang ada di Desa Sinar Palembang kecamatan Candipuro, kabupaten Lampung selatan, berjalan dengan berpatokan pada petunjuk teknis yang ada sehingga pemberdayaan masyarakat dari tahun 2015 sampai pada tahun 2017 mulai meningkat dilihat dari pembangunan namun masih minim dalam peningkatan pemberdayaan perekonomian masyarakat.⁷ Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh penyusun mengenai kebijakan dana desa yang fokus pada pembangunan desa dengan menggunakan teori *maṣlahah mursalah*, penelitian ini bertujuan agar Alokasi Dana Desa (ADD) dapat tersalurkan secara maksimal oleh aparat desa dan mendatangkan kemaslahatan kepada masyarakat.

Keempat, Skripsi karya Adi Supraja yang berjudul “Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam”, Jakarta: Jurusan Hukum Tata Negara, UIN Syarif Hidayatullah, tahun 2017. Adi Supraja dalam karyanya memberikan penjelasan tentang hasil penelitian implementasi alokasi dana desa yang dilakukan dengan tahap implementasi dan evaluasi serta adanya pengelolaan yang baik sesuai dengan sistem ketatanegaraan Islam. Teori yang digunakan untuk meninjau implementasi alokasi dana

⁷ M. Indra Maulana, *Peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi Islam*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, (2018)

desa adalah menggunakan *Siyasah Idariyah*.⁸ Sedangkan penelitian penyusun menunjukkan pada kebijakan dana desa terhadap pembangunan desa yang dapat mempengaruhi perkembangan desa dan pemberdayaan masyarakat dengan menggunakan teori Efektivitas Hukum dan teori *maṣlahah mursalah*. Penyusun menggunakan teori Efektivitas Hukum untuk melihat peraturan yang sudah ada berlaku secara efektif atau tidak dan menggunakan teori *maṣlahah mursalah* untuk meninjau peraturan-peraturan yang sudah ada dan berlaku mengandung kemaslahatan bagi masyarakat atau sebaliknya.

Kelima, Jurnal Ekonomi dan Pendidikan karya M. Ridwan Tikollah dan M. Yusuf A. Ngampo yang berjudul “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone”, tahun 2018. Di dalam jurnal ini, penulis memberikan penjelasan tentang pengelolaan ADD di Kecamatan Mare Kabupaten Bone. yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.⁹ Penelitian ini lebih mengarah pada sistem pengelolaan. Perbedaan penelitian di atas dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penyusun adalah pada objek penelitiannya. Penyusun fokus pada kebijakan dana desa yang di alokasikan pada pembangunan desa.

⁸ Adi Supraja, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam*, Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, (2017)

⁹ Ridwan Tikollah dan M. Yusuf A. Ngampo, “Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone,” *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, (2018)

E. Kerangka Teoritik

Kajian akademis tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah dapat dianalisis dengan berbagai macam teori, baik teori umum maupun teori Islam. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua teori, yaitu teori efektivitas hukum dan teori *maṣlahah mursalah*.

1. Teori Efektivitas Hukum

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris yaitu *effective* yang berarti berhasil atau sesuatu yang dilakukan berhasil dengan baik. Kamus ilmiah populer mendefinisikan efektivitas sebagai ketepatan penggunaan, hasil guna atau menunjang tujuan.

Anthony Allot mengemukakan tentang efektivitas hukum, bahwa hukum akan menjadi efektif jika tujuan dan penerapannya dapat mencegah perbuatan yang tidak diinginkan dan menghilangkan kekacauan. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan. Jika suatu kegagalan maka kemungkinan terjadi pembetulan secara gampang jika terjadi keharusan untuk melaksanakan atau menerapkan hukum dalam suasana baru yang berbeda, hukum akan sanggup menyelesaikannya. Konsep Anthony Allot tentang efektivitas hukum difokuskan pada perwujudannya. Hukum yang efektif secara umum dapat membuat apa yang dirancang dapat diwujudkan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.¹⁰

¹⁰ Jaka Raya Andika Putra, *Tanggung Jawab Hukum Kepolisian Terhadap Barang Sitaan Dalam Perkara Pelanggaran Lalu Lintas Yang Berupa Kendaraan Bermotor*, Skripsi Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang (2017), hlm. 14.

Ketika berbicara sejauh mana efektivitas hukum maka kita pertama-tama harus dapat mengukur sejauh mana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. Jika suatu aturan hukum ditaati oleh sebagian besar target yang menjadi sasaran ketaatannya maka akan dikatakan aturan hukum yang bersangkutan adalah efektif.¹¹

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa dalam sosiologi hukum masalah kepatuhan atau ketaatan hukum terhadap kaidah-kaidah hukum pada umumnya telah menjadi faktor yang pokok dalam mengukur efektif tidaknya sesuatu yang ditetapkan dalam hukum ini.¹²

Keberlakuan hukum berarti bahwa orang bertindak sebagaimana seharusnya sebagai bentuk kepatuhan dan pelaksana norma jika validitas adalah kualitas hukum, maka keberlakuan adalah kualitas perbuatan manusia sebenarnya bukan tentang hukum itu sendiri.¹³ Selain itu Wiiliam Chamblish dan Robert B Seidman mengungkapkan bahwa bekerjanya hukum dimasyarakat dipengaruhi oleh *all other societal personal force* (semua ketakutan dari individu masyarakat) yang melingkupi seluruh proses.¹⁴

¹¹ Salim,H.S dan Erlis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, cet. ke-1 (Jakarta: Rajawali Press, 2013), hlm. 375.

¹² Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu pengantar*, (Bandung: Rajawali Pers, 1996), hlm. 20.

¹³ Hans Kelsen, *General Teory of Law and State*, Translete by Anders Wedberg, New York: Russel and Russel, 1991, dikuitip dari Jimly Ashidiqqie dan M ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, cet. ke-2, (Jakarta: Konstitusi Press, 2012), hlm. 39-40.

¹⁴ Robert B seidman, *Law order and Power*, Adition Publishing Company Wesley Reading massachusetts, 1972, hlm. 9-13.

Studi efektivitas hukum merupakan suatu kegiatan yang memperlihatkan suatu strategi perumusan masalah yang bersifat umum, yaitu suatu perbandingan antara realitas hukum dan ideal hukum, secara khusus terlihat jenjang antara hukum dalam tindakan (*law in action*) dengan hukum dalam teori (*law in theory*) atau dengan kata lain kegiatan ini akan memperlihatkan kaitannya antara *law in the book* dan *law in action*.¹⁵

Negara yang berdasarkan hukum, berlaku efektifnya sebuah hukum apabila didukung oleh tiga komponen, yaitu:

- a. Lembaga eksekutif yang berwenang.
- b. Peraturan hukum yang jelas dan sistematis.
- c. Kesadaran hukum masyarakat tinggi.

2. Teori *Maṣlahah Mursalah*

Pengertian *maṣlahah* dalam bahasa Arab ialah perbuatan-perbuatan yang mendorong kepada kebaikan manusia. Dalam arti umum adalah setiap segala sesuatu yang bermanfaat bagi manusia, baik dalam arti menarik atau menghasilkan seperti menghasilkan keuntungan atau kesenangan; atau dalam arti menolak atau menghindarkan seperti menolak kemudlaratan atau kerusakan.¹⁶ Secara definitif terdapat perbedaan rumusan *maṣlahah* di kalangan ulama. *Al-Ghazali* menjelaskan bahwa menurut asalnya *maṣlahah* berarti sesuatu yang

¹⁵ Soleman B Taneko, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, (Jakarta: Rajawali Press, 1993), hlm. 47-48.

¹⁶ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih Jilid 2*, (Jakarta: Kencana, 2011), hlm. 345.

mendatangkan manfaat (keuntungan) dan menjauhkan mudarat (kerusakan).

Al-Maṣlahah al-Mursalah, secara bahasa, kata *al-Maṣlahah* adalah sama seperti lafadz *al-manfa'at* yang memiliki arti baik dari segi wazannya yaitu sama-sama berbentuk kalimat masdar. Keduanya memiliki arti manfaat, seperti menghasilkan kenikmatan atau faedah serta mencegah atau penjagaan seperti menjauhi kemudlaratan.¹⁷ Ada beberapa rumusan definisi yang berbeda tentang *maṣlahah mursalah* ini, namun masing-masing memiliki kesamaan dan berdekatan pengertiannya. Di antara definisi tersebut adalah:¹⁸

Al-Ghazali dalam kitab *al-Mustasyfā* merumuskan *maṣlahah mursalah* sebagai berikut:¹⁹

مالم يشهد له من الشرع بالبطلان ولابالاعتبار نص معين

Al-Ghazali mendefinisikan *maṣlahah mursalah* adalah mengambil *manfa'ah* (manfaat) atau menolak *mafsadah* (kerusakan). Ia memandang bahwa suatu kemaslahatan harus sejalan dengan tujuan *syara'*, sekalipun bertentangan dengan tujuan-tujuan manusia, karena kemaslahatan manusia tidak selamanya didasarkan kepada kehendak *syara'*, tetapi sering didasarkan kepada kehendak hawa nafsu.²⁰ Oleh sebab itu menurut *Al-Ghazali*, terjaganya tujuan pemberlakuan hukum *syara'*

¹⁷ Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fikih untuk UIN, STAIN, PTS* (Bandung: CV Pustaka Setia, 2010), hlm. 117.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 354-355.

¹⁹ Lalu Supriadi, *Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Fikih Najm ad-Adīn at-Thūfi*, (Yogyakarta: SUKA Press, 2013), hlm. 90.

²⁰ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Logos Publishing House, 1996), hlm. 114.

(hukum Islam) terhadap semua individu mencakup lima prinsip yaitu agama, jiwa, keturunan, akal dan harta benda. Kelima prinsip tersebut merupakan tiang penyangga kehidupan manusia agar umat manusia dapat hidup aman dan sejahtera.²¹ Segala sesuatu yang menjamin terjaganya lima prinsip ini adalah *maṣlahah* dan setiap yang mengakibatkan hilangnya prinsip-prinsip ini adalah *mafsadah* dan menolak *mafsadah* adalah suatu bentuk *maṣlahah*.

F. Metode Penelitian

Agar penelitian berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggung jawabkan maka penelitian ini memerlukan suatu metode tertentu. Adapun metode yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan penyusun dalam penelitian skripsi ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*), yaitu penelitian yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan sebuah pengamatan. Subjek dari penelitian ini adalah pemerintah Kampung Sinarrejo, selain wawancara akan dilakukan juga dengan telaah pustaka berdasarkan data ataupun dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

²¹ Muhamad Abu Zahrah, *Ushul Fiqih*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010), hlm. 425.

2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif-analisis yaitu suatu penelitian yang ditujukan untuk mendapat saran-saran mengenai apa yang harus dilakukan untuk mengatasi masalah-masalah tertentu.²² Bersifat deskriptif karena peneliti akan mendeskripsikan dan mencatat persoalan yang berkaitan dengan kebijakan dana desa dalam efektivitas pembangunan desa. Bersifat analisis karena dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis kebijakan dana desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa di Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah perspektif *maṣlahah mursalah*.

3. Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan dalam penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris, yaitu pendekatan penelitian hukum yang mempergunakan sumber data yang berasal dari fakta-fakta dalam masyarakat secara langsung.

1. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer diperoleh dari sejumlah keterangan dan fakta secara langsung di lapangan, dalam hal ini berdasarkan hasil wawancara dengan kepala kampung, sekretaris dan bendahara serta arsip-arsip dan segala bentuk data yang menunjang.

²² Soerjono Soekanto, *pengantar penelitian hukum*, cet. ke-3, (Jakarta: UI-Press, 1986), hlm. 10.

b. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari buku-buku, literatur, undang-undang serta data-data yang dapat diakses melalui internet yang berhubungan dengan tema penelitian dan dapat mendukung data primer serta dapat memberikan penjelasan lebih luas dalam penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data:

a. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan bentuk komunikasi verbal berupa percakapan yang bertujuan memperoleh informasi. Peneliti menggunakan teknik wawancara dengan responden dari pemerintah Kampung Sinarrejo seperti kepala kampung, sekretaris dan bendahara kampung untuk mendapatkan data yang dibutuhkan dalam penelitian.

b. Observasi

Teknik pengumpulan data ini dengan menggunakan pengamatan secara langsung terhadap keadaan sosial politik. Pengamatan atau observasi dilakukan langsung oleh peneliti terhadap pemerintah kampung dan masyarakat Kampung Sinarrejo.

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan metode pengumpulan data berupa dokumen penting yang diperlukan untuk penelitian, seperti catatan, data

arsip serta catatan lain yang berkaitan dengan objek penelitian. Dokumentasi diperlukan untuk melengkapi data yang dibutuhkan dan berubungan dengan penelitian ini.

G. Sistematika Pembahasan

Penulisan pembahasan ditulis oleh penyusun secara sistematis dan saling berkaitan antara bab pertama dengan bab-bab selanjutnya dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab pertama, dalam penulisan ini adalah pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan. Urgensi dari bab I ini adalah untuk memberikan gambaran awal mengenai penelitian ini.

Bab kedua, akan memuat deskripsi mengenai teori yang akan digunakan dalam penelitian ini, mulai dengan membahas konsep efektivitas hukum, dan perspektif *masalah mursalah*.

Bab ketiga, menguraikan gambaran umum Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah dari letak wilayah, kependudukan, ekonomi, agama, budaya dan sebagainya. Serta membahas tentang gambaran umum kebijakan dana desa yang ada di Kampung Sinarrejo.

Pada *Bab keempat* berisi analisa peneliti mengenai impelentasi efektivitas hukum terhadap kebijakan dana desa dalam meningkatkan

program pembangunan desa dan analisa terkait impelentasi *maṣlahah mursalah* terhadap kebijakan dana desa dalam efektivitas program pembangunan desa.

Bab *kelima* yaitu penutup, pada bagian akhir dari penelitian ini akan diberikan kesimpulan dari hasil penelitian yang dilakukan. Dan menjadi tanda berakhirnya serangkaian proses penulisan skripsi. Serta dilengkapi dengan daftar pustaka sebagai rujukan ilmiah dalam penelitian.



Tidak hanya lima indikator ketepatan, keefektifan suatu kebijakan juga dapat diukur dengan tiga komponen yang sangat penting, yaitu lembaga eksekutif yang berwenang, peraturan yang jelas dan sistematis serta kesadaran hukum masyarakat tinggi. Jika merujuk pada tiga komponen tersebut dalam pelaksanaan pembangunan, untuk lembaga atau penegak hukum pihak yang memiliki wewenang adalah pemerintah Kampung Sinarrejo, pemerintah melaksanakan tugas sesuai dengan hak dan kewenangan yang telah diberikan. Setiap kebijakan yang dikeluarkan selalu berkoordinasi dengan pemerintah di kecamatan dan kabupaten, sehingga terjalin kerjasama yang baik antara pelaksana dan pengawas.

Dari peraturan hukum yang jelas dan sistematis, pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya sudah diatur dalam Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sementara dalam kebijakan dana desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pemerintah kampung menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan masyarakat. Lalu kemudian kebijakan pembangunan kampung dimuat dalam RPJMDes, yang disusun dengan program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun.

Sedangkan dari kesadaran masyarakat yang tinggi, masyarakat menyadari bahwa kebijakan tersebut merupakan kebutuhan pokok dalam melakukan aktivitas sehari-hari, karena sebelum adanya dana desa sulit untuk

melakukan pembangunan. Sehingga masyarakat mendukung kebijakan tersebut, turut serta berpartisipasi dan gotong royong dalam setiap kegiatan pembangunan. Maka kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan pembangunan dapat dikatakan efektif, sebab dengan pengalokasian dana yang tepat dan sesuai, serta adanya kerjasama antara pemerintah dan masyarakat.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan tentang kebijakan Dana Desa dalam meningkatkan efektivitas program pembangunan desa perspektif *maṣlahah mursalah* di Kampung Sinarrejo Kecamatan Kalirejo Kabupaten Lampung Tengah, dapat ditarik kesimpulan bahwasannya:

1. Kebijakan dana di Kampung Sinarrejo dinyatakan telah efektif. Keefektifan suatu kebijakan dapat diukur dengan tiga komponen yaitu lembaga eksekutif yang berwenang, peraturan yang jelas dan sistematis, serta kesadaran hukum masyarakat tinggi. Lembaga yang memiliki wewenang adalah pemerintah Kampung Sinarrejo, pemerintah dalam melaksanakan tugas berdasarkan Undang-undang Desa Nomor 6 Tahun 2014, yang memberikan kewenangan sepenuhnya kepada pemerintah desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri. Sementara dalam kebijakan Dana Desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa, pemerintah kampung menjadikannya sebagai pedoman dalam melaksanakan pembangunan, kemudian kebijakan pembangunan kampung dimuat dalam RPJMDes, yang disusun dengan program pembangunan dalam jangka waktu lima tahun. Sedangkan dari kesadaran masyarakatnya, dapat dilihat pada pelaksanaan pembangunan seperti pembuatan jalan lapen, drainase,

sumur bor, gorong-gorong, gedung TK/PAUD, dan lain-lain, masyarakat menyadari bahwa pembangunan tersebut merupakan kebutuhan pokok dalam melakukan aktivitas sehari-hari, sehingga masyarakat mendukung dan turut serta berpartisipasi dengan gotong royong.

Kebijakan Dana Desa efektif dalam meningkatkan pembangunan dibuktikan dari pemahaman dan penerimaan dana desa oleh pemerintah. Serta pelaksanaan yang sesuai dengan pemahaman dan penerimaan tersebut. Pemerintah juga perlu meningkatkan kebijakan dana desa dalam pemberdayaan masyarakat, agar seimbang dengan program pembangunan. Selain itu masyarakat juga menjadi bagian dari kebijakan dana desa ini. Sebagai pelaksana, penerima serta penikmat dari pembangunan yang telah ada.

2. Kebijakan dana desa yang telah diinisiasi oleh pemerintah Kampung

Sinarrejo telah sesuai dengan konsep *masalah mursalah*, yang bertujuan untuk kemaslahatan masyarakat. Dalam proses pelaksanaan dan pengawasannya sudah sesuai dengan prinsip-prinsip *masalah* menurut *Al-Ghazali*, yaitu pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, dan harta. Pemerintah melakukan pembangunan jalan untuk mengurangi kecelakaan, lalu gedung TPA yang bertujuan untuk menjadi pusat belajar mengajar al-Qur'an dan agama. Kemudian pemerintah juga melakukan pembuatan sumur bor untuk mengaliri sawah masyarakat, bertujuan meningkatkan

perekonomian. Akan tetapi, pemerintah belum memiliki program pembangunan infrastruktur yang mendukung pemeliharaan terhadap keturunan. Kebijakan dana desa tetap dapat dikatakan *masalah*, selain efektif dalam meningkatkan pembangunan, kebijakannya juga memberikan manfaat bagi masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka saran yang dapat penyusun berikan adalah :

1. Untuk pemerintah Kampung Sinarrejo, penggunaan Dana Desa sebaiknya tidak digunakan untuk pembangunan infrastruktur dengan nominal yang besar. Alangkah baiknya juga harus meningkatkan pemberdayaan masyarakat, seperti pembinaan terhadap petani lebih ditingkatkan lagi. Mengingat masyarakat Sinarrejo mayoritas bermata pencaharian sebagai petani. Sehingga selanjutnya diharapkan Kampung Sinarrejo mempunyai produk dari hasil pertaniannya sendiri.
2. Diharapkan pemerintah kampung lebih intens dalam pembinaan pemuda atau karang taruna, sehingga dapat mencetak sumber daya manusia yang lebih memadai. Karena pemuda adalah aset masa depan untuk menjadi generasi penerus di Kampung Sinarrejo.

3. Diharapkan kepada masyarakat Sinarrejo selain sebagai pelaksana dan penikmat kebijakan, sebaiknya juga ikut mengontrol kebijakan dana desa bersama pemerintah.

C. Kontribusi

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, diharapkan memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, umumnya bagi ilmu Hukum Tata Negara khususnya dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan di Kampung Sinarrejo.

DAFTAR PUSTAKA

A. AL-QUR'AN

Departemen Agama, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Bandung: Lubuk Agung, 1989.

B. FIQH/USHUL FIQH

Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Dina Utama, 1994.

Al Yasa' Abubakar, *Metode Istislahiah Pemanfaatan Ilmu Pengetahuan dalam Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.

Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, Jakarta: Kencana, 2011.

Lalu Supriadi, *Studi Biografi dan Pemikiran Ushul Fiqh Najm ad-Adin at-Thūfi*, Yogyakarta: SUKA Press, 2013.

Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Logos Publishing House, 1996.

Prof. Muhammad Abu Zahrrah, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2010

Rachmat Syafi'e, *Ilmu Ushul Fiqh untuk UIN, STAIN, PTS* Bandung: CV Pustaka Setia, 2010.

Satria Effendi, M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Prenadamedia Group, 2005.

Suratman, Ahmad Munif, *Filsafat Hukum Islam Al-Ghazali masalah Mursalah dan Relevansinya dengan Pembaharuan Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka Firdaus, 2018.

C. LAIN-LAIN

Abu Masihad, "Analisis implementasi pengelolaan desa dalam alokasi dana desa (ADD) desa marga ayu kecamatan margasari kabupaten tegal," Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Walisongoo Semarang, 2018.

Adi Supraja, "Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Desa Sukamahi Kabupaten Bogor Tinjauan Sistem Ketatanegaraan Islam Skripsi

- Sarjana Strata Satu Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2017.
- Florensi, Helen, "Pelaksanaan Kebijakan Alokasi Dana Desa (ADD) dalam Memberdayakan Masyarakat Desa di Desa Cerme, Kecamatan Grogol, Kabupaten Kediri," *Jurnal Kebijakan dan Manajemen Publik*, Vol 2:1, Januari 2014.
- H.S, Salim, dan Nurbani, Erlis Septiana, *Penerapan Teori Hukum Pada Tesis dan Disertasi*, Edsis Pertama, cet. ke-1, Jakarta: Rajawali Press, 2013.
- Huda, Ni'matul, *Hukum Pemerintahan Desa (Dalam Konstitusi Indonesia Sejak Kemerdekaan hingga Era Reformasi)*, Malang: Setara Press, 2015.
- Kambey, Edwien, "Efektivitas Penggunaan Dana Desa Dalam Pelaksanaan Pembangunan Di Desa Karegesan Kecamatan Kautidan Kabupaten Minahasa Utara," *Jurnal Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Sam Ratulagi Manado*
- Kansil, C. S. T., *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, cet ke-8, Jakarta: Balai Pustaka, 1998.
- Mardalis, *Metode Penelitian : Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 1990.
- M. Indra Maulana, "Peran dana desa dalam memberdayakan masyarakat ditinjau dari perspektif ekonomi islam," Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018.
- Nugroho, Riant, *Public Policy: Dinamika Kebijakan, Analisis Kebijakan, Manajemen Kebijakan*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2012.
- Peraturan Desa Kampung Sinarrejo Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Menengah Desa 2015-2021.
- Pulungan, Suyuti, M.A. *fiqh Siyasah: ajaran, sejarah dan pemikiran*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014.
- Ridwan Tikollah dan M. Yusuf A. Ngampo, "Analisis Pengelolaan Alokasi Dana Desa (ADD) Di Kecamatan Mare Kabupaten Bone," *Jurnal Ekonomi dan Pendidikan*, 2018.
- Riska Apriliana, "Pengelolaan alokasi dana desa dalam mewujudkan good

governance,” Skripsi Sarjana Strata Satu Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Surakarta, 2017.

Soekanto, Soerjono, *pengantar penelitian hukum*, cet. ke-3, Jakarta: UI-Press, 1986.

Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu pengantar*, Bandung: Rajawali Pers, 1996.

Taneko, Soleman B, *Pokok-Pokok Studi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta:Rajawali Press, 1993.

